

Implementasi Pembinaan Terhadap Narapidana Kasus Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandung Ditinjau dari Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Firoos A.H.D Sofyan^{*}, Dey Ravena

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*firosofyan@gmail.com, dey@unisba.ac.id

Abstract. The pandemic conditions affect various aspects of life, including law enforcement in narcotics crime cases. Drug abuse during the Covid-19 pandemic has greatly increased. This is because people are experiencing stress due to the pandemic because losing their jobs will be used by drug dealers to get involved in drug abuse because many people have lost their jobs or livelihoods. This study aims to identify and analyze the implementation of coaching for narcotics convicts at Narcotics Prison Class II A Bandung. used through observation, interview documentation, literature study using secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, and data analysis methods used qualitative analysis. The results of the study show that in general the coaching carried out for Narcotics Convicts at the Class II A Narcotics Correctional Institution in Bandung is in accordance with Law Number 22 of 2022 Concerning Corrections. The implementation of fostering narcotics convicts at the Bandung Class II A Narcotics Penitentiary is carried out routinely and concurrently. The coaching carried out includes personality development and independence. Specifically for narcotics convicts, rehabilitation is carried out. Prisoners also receive educational, religious and other coaching at the Class II A Narcotics Correctional Institution in Bandung.

Keywords: *Implementation, Coaching, Convicts*

Abstrak. Kondisi pandemi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk dalam penegakan hukum kasus tindak pidana narkotika. Penyalahgunaan narkoba pada masa pandemi Covid-19 sangat meningkat. Hal ini disebabkan karena orang mengalami stress akibat pandemi karena kehilangan pekerjaan akan dimanfaatkan oleh para pengedar narkoba untuk ikut terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba karena banyak orang kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pembinaan terhadap narapidana narkotika di Lapas Narkotika Kelas II A Bandung.. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, tahap penelitian yang digunakan studi kepustakaan, sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara dokumentasi, studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dan metode analisis data yang digunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pembinaan yang dilakukan terhadap Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandung sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Implementasi pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandung dilakukan secara rutin dan bersamaan. Pembinaan yang dilakukan meliputi pembinaan kepribadian dan kemandirian. Khusus narapidana narkotika dilakukan pembinaan rehabilitasi. Narapidana juga mendapatkan pembinaan pendidikan, keagamaan dan lain-lain di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandung..

Kata Kunci: *Implementasi, Pembinaan, Narapidana*

A. Pendahuluan

Kondisi pandemi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk dalam penegakan hukum kasus tindak pidana narkotika. Penyalahgunaan narkotika pada masa pandemi Covid-19 sangat meningkat. Hal ini disebabkan karena orang mengalami stress akibat pandemi karena kehilangan pekerjaan akan dimanfaatkan oleh para pengedar narkotika untuk ikut terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika karena banyak orang kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian.

Aparat penegak hukum yang berkaitan dalam proses penegakkan hukum tidak selalu sama untuk setiap jenis pelanggaran hukum, yang menimbulkan berbagai macam perkara tersebut. Dalam proses penyelesaian perkara pidana untuk menegakkan hukum pidana, aparat penegak hukum yang terkait dalam kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Instansi-instansi penegak hukum ini kendatipun mempunyai tujuan yang sama, namun satu sama lain berdiri sendiri, dan mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban masing-masing. Sejalan dengan perkembangan zaman, hukum mulai berkembang dan mengalami perubahan. Cara pandang yang dulu mengenai kepenjaraan tersebut, kemudian berangsur-angsur telah dihapus dan kini diubah menjadi paradigma yang baru yaitu rehabilitasi sosial (pemulihan). Dimana sistem pembinaan bagi narapidana diubah dari sistem kepenjaraan menjadi sistem Pemasyarakatan, sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Persoalan yang terdapat dalam sistem pembinaan narapidana tindak pidana narkotika adalah narapidana yang telah diperiksa dan dipastikan kecanduan narkotika tidak dipindahkan ke lembaga rehabilitasi tetapi malah dipenjara, dalam hal ini sistem pelaksanaan hukum belum efektif.

Berdasarkan dari latar belakang penelitian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: implementasi pembinaan terhadap narapidana kasus narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas II A Bandung ditinjau Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dengan identifikasi masalah,

1. Bagaimana implementasi pembinaan narapidana narkotika dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandung?
2. Bagaimana hambatan yang terjadi dalam implementasi pembinaan narapidana narkotika dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Bandung?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam implementasi pembinaan narapidana narkotika dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandung?

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis dan normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis Dalam penelitian ini deksriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui cara studi lapangan (*EmpiricResearch*) memperoleh data-data yang dimaksud dengan cara menyelenggarakan tanya jawab (wawancara) bersama para narasumber diantaranya Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Kasubsi Bimkemaswat) di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandung.

Bahan-bahan yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif normatif yaitu dengan menggunakan penafsiran sistematik yaitu dengan menghubungkan ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih dari satu untuk kemudian disimpulkan menjadi suatu analisis yang sistematis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Pembinaan Narapidana Kasus Narkotika Di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Narkotika Bandung Ditinjau Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Definisi mengenai hak menurut Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandung atau yang disebut LAPAS Narkotika Kelas II A Bandung adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik Pemasyarakatan. Dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan :

“Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan prilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.”

“Untuk pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) tidak mendapatkan sistem pembinaan yang khusus sebagaimana mestinya, namun warga binaan pemasyarakatan (WBP) narkotika di Lapas Narkotika Kelas II A Bandung telah mendapatkan pembinaan yang cukup baik dan hampir memenuhi kriteria yang seharusnya diberikan oleh lembaga pemasyarakatan khusus narkotika. Hanya saja dibedakan bagi narapidana yang hukumannya di atas lima tahun, kaitannya di atas lima tahun yaitu narapidana itu waktu pengurusan integrasi PB (Pembebasan Bersyarat) Mereka mendapat kewajiban untuk melaksanakan program asimilasi di dalam lapas berupa penyuluhan dan motivasi, maupun pendampingan, pihak lapas bekerja sama dengan lembaga sosial masyarakat yang terkait dengan narkotika. Seperti BNN, Kejaksaan, Pengadilan dan Polisi. Sedangkan untuk pelaksanaan pembinaan narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung diberikan kepada narapidana setiap hari. Pada dasarnya ada 2 jenis pembinaan; 1) pembinaan kepribadian (yang terdiri dari keagamaan, pendidikan, sadar hukum, olahraga dan kesenian) dan 2) pembinaan kemandirian (yang terdiri dari kegiatan dan pelatihan kerja). Pembinaan dibimbing langsung oleh petugas pembinaan, ada beberapa pembinaan yang bekerjasama dengan instansi lain melalui perjanjian kerjasama, seperti dengan kementerian agama, BNN, Yayasan, serta instansi/ lembaga lain.”

Untuk program pembinaan kemandirian yang dilaksanakan di Lapas Narkotika Kelas II A Bandung adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan keterampilan

Pembinaan keterampilan yang disediakan di Lapas Narkotika Kelas II A Bandung, meliputi: kerajinan kayu, konveksi, pertanian, panen sayuran, peternakan, pengelasan, pembuatan sandal kunjungan dan pembuatan paving blok.

2. Pembinaan bakat dan minat.

Pembinaan bakat dan minat yang disediakan di Lapas Narkotika Kelas II A Bandung, meliputi: kelas memasak, musik perkusi, futsal dan senam.

Program pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian di Lapas Narkotika Kelas II A Bandung, telah bekerjasama dengan instansi atau lembaga yang dianggap kompeten dan memiliki integritas. Seperti pembinaan kepribadian, diantaranya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung dalam pembinaan keagamaan Islam dan kerja sama dengan pihak gereja, Sedangkan pembinaan kemandirian bekerjasama dengan Dinas Peternakan dan Dinas Perikanan. Program pembinaan lain yang dilaksanakan di Lapas Narkotika Kelas II A Bandung adalah program Therapeutic Community yang merupakan salah satu bentuk dari rehabilitasi sosial bagi narapidana narkotika.

Peran Lapas Narkotika Kelas II A Bandung dalam meningkatkan pembinaan sudah terbukti dengan antusiasnya para narapidana untuk melaksanakan pembinaan yang telah ditentukan jadwalnya masing-masing. Dalam pembinaan kesadaran agama, para narapidana sudah mendapatkan siraman rohani sehingga dapat mengubah watak dan mental para narapidana untuk menjadi lebih baik. Dahulu para narapidana tidak terbiasa melaksanakan sholat lima waktu tepat waktu, sekarang mereka melaksanakan sholat lima waktu dengan tepat waktu. Apabila tidak tepat waktu melaksanakan sholat

lima waktu, para narapidana merasakan malu. Dahulu para narapidana malas untuk membaca Al-Qur'an, sekarang para narapidana rutin membaca Al-Qur'an setelah melaksanakan sholat. Begitu pula dengan pembinaan lainnya seperti pembinaan bakat dan minat membuat para narapidana berkesempatan untuk mengembangkan potensi, untuk mengasah bakat dan minat narapidana. Dan untuk pembinaan keterampilan ketika para narapidana masih berada di Lapas Narkotika Kelas II A Bandung, para narapidana mendapatkan premi dari hasil karyanya yang laku terjual, hal ini dapat memacu semangat para narapidana untuk bekerja. Selain itu, dengan pembinaan keterampilan mampu memberikan ilmu yang menjadi bekal saat narapidana kelak telah bebas menjalani masa pidananya dan secara langsung memberikan dampak positif bagi narapidana untuk membuka usaha dengan berwirasusaha setelah selesai menjalani masa pidananya. Sehingga diharapkan untuk para narapidana narkotika baik sebagai pemakai, pecandu, pengedar dan residivis dapat kembali lagi pada masyarakat menjadi orang yang lebih baik dan diterima oleh masyarakat sekitar, minimal tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Hambatan yang Terjadi Dalam Implementasi Pembinaan Narapidana Narkotika Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Bandung

Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Bandung belum sepenuhnya terpenuhi dikarenakan adanya hambatan dalam melakukan pembinaan narapidana. Bersumberkan pada wawancara bersama Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Bandung.

1. Kekurangan Sumber Daya Manusia / Pembina

Pembina adalah petugas lapas yang melakukan pembinaan terhadap narapidana sehingga peran pembina sangat penting dalam melakukan pembinaan narapidana terutama narapidana narkotika. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandung hanya memiliki 9 pembina narapidana narkotika yang mana jumlah pembina sangat sedikit dibandingkan dengan narapidana narkotika yang berjumlah sekitar 1552 yang akan terus bertambah.

Kurangnya pembina menyebabkan masih banyaknya narapidana narkotika yang tidak mendapatkan pembinaan secara baik mengingat jumlah narapidana narkotika sangat banyak sejumlah 1552 sedangkan jumlah pembina yang ada 9 orang.

2. Over Kapasitas

Over kapasitas disebabkan oleh banyaknya narapidana yang berada didalam lapas serta kurangnya fasilitas bangunan untuk menampung narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Bandung. Jumlah narapidana dengan jumlah bangunan yang berada didalam Lembaga Pemasyarakatan tidak sebanding yang dimana jumlah narapidana lebih banyak daripada jumlah bangunan yang ada. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Bandung mengalami over kapasitas sampai 193,4%, yang seharusnya kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Bandung adalah sebanyak 792 diisi oleh 1534 orang.

Seiring dengan perkembangan jumlah narapidana terus bertambah terutama dalam narapidana kasus narkotika yang semakin berkembang pesat. Proses pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika menjadi terhambat mengingat jumlah narapidana narkotika yang terus bertambah setiap tahunnya dengan jumlah pembina yang sedikit menjadikan banyak narapidana narkotika yang tidak sepenuhnya mendapatkan pembinaan terutama dalam bimbingan kerja dimana seluruh narapidana narkotika dikumpulkan dalam satu ruangan serta hal tersebut juga dapat menimbulkan sifat cuek dan tidak peduli narapidana narkotika terhadap pembina dalam melakukan program pembinaan. Pembina bahkan kewalahan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana narkotika.

3. Narapidana yang Tidak Antusias Dalam Pembinaan

Ada sebagian kecil narapidana narkoba yang memiliki sifat kurang antusias serta kurang tanggap dalam melakukan pembinaan dan bimbingan kerja oleh pembina. Hal ini disebabkan karena faktor malas, sikap apatis dan lain-lainnya. Sering kali narapidana narkoba menganggap remeh dan tidak peduli akan program pembinaan dan bimbingan kerja yang diberikan sehingga timbul hubungan yang tidak baik antara pembina dengan narapidana narkoba. Padahal hal ini dilakukan untuk memperbaiki pola pikir para napi di lapas agar dapat hidup ditengah-tengah masyarakat.

Melihat keadaan saat ini sedang maraknya pandemi Covid-19 menjadikan pembinaan narapidana narkoba mengalami sedikit hambatan selain harus menjaga jarak antara pembina dengan narapidana narkoba juga menyebabkan banyak narapidana narkoba menjadikan alasan covid-19 untuk tidak melakukan pembinaan ataupun bimbingan kerja.

Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan yang Terjadi Dalam Implementasi Pembinaan Narapidana Narkoba Dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas II A Bandung

Lembaga Pemasyarakatan harus memiliki solusi yang tepat agar hasil yang diperoleh menjadi bermanfaat dan membuahkan hasil yang diharapkan. Berikut ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas II A Bandung dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam implementasi pembinaan narapidana narkoba, yaitu:

1. Kekurangan Sumber Daya Manusia/Pembina

Upaya yang dilakukan oleh Lapas Narkoba Kelas II A Bandung untuk mengatasi hambatan kurangnya sumber daya manusia dengan mengadakan perjanjian kerjasama dengan instansi/ lembaga lain yang dianggap kompeten dan memiliki integritas. Diantaranya dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung dalam pembinaan keagamaan Islam, begitu juga pembinaan-pembinaan lainnya, dilakukan kerjasama dengan instansi/ lembaga kompeten dan memiliki integritas.

2. Over Kapasitas

Upaya yang dilakukan oleh Lapas Narkoba Kelas II A Bandung untuk mengatasi hambatan over kapasitas yaitu petugas Lembaga Pemasyarakatan memperkerjakan narapidana yang fungsinya untuk membantu kegiatan Lembaga Pemasyarakatan, yakni Pemuka (pemimpin disetiap blok), tamping dan pelayan. Ketiganya merupakan orang yang dipercaya sebagai penghubung antara narapidana dengan aparat. Jabatan tersebut didapatkan dengan kriteria-kriteria tertentu dan mendapatkan surat keputusan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana yang memiliki jabatan tersebut akan mendapatkan premi yang dapat mempercepat selesainya masa pidana. Selain itu, untuk mengurangi jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan, pihak Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas II A Bandung memberikan peraturan kepada narapidana yang melakukan pelanggaran berat untuk dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan lain.

3. Narapidana yang Tidak Antusias Dalam Pembinaan

Upaya yang dilakukan oleh Lapas Narkoba Kelas II A Bandung untuk mengatasi hambatan narapidana yang tidak antusias dalam pembinaan yaitu dengan sistem pendekatan secara personal. Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas II A Bandung selalu diadakan pendekatan dan diberikan pengertian oleh

petugas pembinaan narapidana untuk mengikuti pembinaan yang telah disediakan oleh Lapas, selain karena kewajiban namun juga bahwa kegiatan pembinaan berguna untuk bekal untuk kembali ke masyarakat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan dalam penelitian ini. Adapun temuan dan kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara umum pembinaan yang dilakukan terhadap Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandung sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Implementasi pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandung dilakukan secara rutin dan bersamaan. Pembinaan dilakukan kepada semua narapidana baik narapidana narkotika maupun narapidana yang lainnya. Pembinaan yang dilakukan meliputi pembinaan kepribadian dan kemandirian. Khusus narapidana narkotika dilakukan pembinaan rehabilitasi. Narapidana juga mendapatkan pembinaan pendidikan, keagamaan dan lain-lain di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandung.
2. Hambatan-hambatan pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandung yaitu hambatan kekurangan sumber daya manusia, hambatan *over* kapasitas dan hambatan narapidana yang tidak antusias dalam pembinaan.
3. Upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan pembinaan narapidana yaitu sebagai berikut; a) untuk hambatan kekurangan sumber daya manusia dengan cara mengadakan perjanjian kerjasama dengan instansi/ lembaga lain yang dianggap kompeten dan memiliki integritas; b) untuk hambatan *over* kapasitas dengan cara petugas Lembaga Pemasyarakatan memperkerjakan narapidana yang fungsinya untuk membantu kegiatan Lembaga Pemasyarakatan, yakni Pemuka (pemimpin disetiap blok), tamping dan pelayan. Mendapatkan premi yang dapat mempercepat selesainya masa pidana. Selain itu, untuk mengurangi jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan; c) untuk hambatan narapidana yang tidak antusias dalam pembinaan dengan cara sistem pendekatan dan diberikan pengertian oleh petugas pembinaan narapidana untuk mengikuti pembinaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran untuk pengembangan berikutnya yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandung, hendaknya mengusulkan kepada pemerintah pusat agar menambah fasilitas, sarana dan prasarana serta menambah jumlah petugas di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandung agar kegiatan pembinaan bisa berjalan dengan lebih optimal. Jumlah penghuni narapidana yang melebihi kapasitas/over kapasitas merupakan salah satu penghambat yang tidak mudah untuk diatasi. Hal ini sangat mungkin terjadi pada setiap Lembaga Pemasyarakatan, dan seharusnya sudah dapat diantisipasi dengan menambah bangunan. Selain itu juga petugas di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandung sebaiknya lebih memberikan arahan dan penekanan kepada narapidana agar dapat memahami arti penting dan tujuan program serta kegiatan yang diberikan oleh petugas pembinaan sehingga narapidana yang kurang berminat dalam mengikuti segala kegiatan pembinaan menjadi ikut serta dalam kegiatan tersebut, jadi proses pembinaan diharapkan akan lebih efektif dan dapat mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (Recidive).
2. Untuk Pemerintah, dalam hal ini POLRES Bandung, diharapkan mampu melakukan upaya pencegahan serta penanggulangan tindak pidana agar mampu menekan angka kriminalitas serta residivis yang terjadi di Kabupaten/ Kota Bandung.
3. Untuk Narapidana, hendaknya lebih mentaati ketentuan hukum yang berlaku, selain itu bagi narapidana diharapkan mengikuti pembinaan dengan bersungguh-sungguh agar ilmu yang didapatkan selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat diterapkan ketika keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tersebut, dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi agar bisa diterima kembali ditengah-tengah masyarakat.

Daftar Pustaka

- [1] Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- [2] Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan